



Pengelolaan Limbah Medis Padat Sebagai Bentuk Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Perlindungan Kesehatan Lingkungan Pada RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang



Penyelenggaraan rumah sakit merupakan salah satu bentuk pembangunan di bidang kesehatan. Pengaturan penyelenggaraan rumah sakit bertujuan memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit

Rumah sakit dikenal dengan “**TRIAS PADAT**”



Depkes RI,
(2006)

Rumah sakit di Indonesia
telah melaksanakan
manajemen pengelolaan
limbah padat medis
dengan baik hanya
26,43%

Koran Timor
Expres tanggal
16 Juli 2009

Menggambarkan
pengelolaan limbah rumah
sakit di Kota Kupang
masih jauh dari yang
diharapkan

- Untuk menggambarkan pengelolaan limbah medis padat sebagai bentuk tanggung jawab rumah sakit dalam perlindungan kesehatan lingkungan pada RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang



Tujuan penelitian



Metode penelitian

Yuridis sosiologis dengan
spesifikasi deskriptif analitis.



Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Medis

- Perda Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
- Pergub Nusa Tenggara Timur Nomor : 04 Tahun 2010 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) RSUD. Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang



Hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah

- Belum ada regulasi khusus tentang pengelolaan limbah rumah sakit





Petugas
maksimal
pemilahan
medis

belum
melakukan
limbah



Perlindungan kepada
petugas kebersihan
belum maksimal
khususnya kelengkapan
kerja



Penyediaan kantong plastik limbah masih kurang

- Pengangkutan limbah ke TPA menggunakan truk sampah yang terbuka



saran

Pemerintah
Provinsi NTT

Perlu segera
menyusun perda
atau pergub
tentang pengelolaan
limbah rumah sakit

Manajemen
RSUD

Memberikan
reward dan
sanksi bagi
petugas serta
ruangan



Terima Kasih